

PENGAWASAN APARATUR NEGARA DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME

oleh
Ni Made Mitarsih Sri Agustini

I Gusti Ketut Ariawan

Program Kekhususan Hukum Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

A democratic government, never wanted the unclean officers. One of the initial actions that can be done is supervision. From the description, the question arises is what can be connected between the performance of the state official to realize a clean government and supervision as what to do. The research's method that used in this paper is analytical approach to legal concepts and laws. Therefore, this paper will be describe about the implementation of a clean government that can not be separated from the State official itself and it is expected the state official, should always be guided by the general principles of organization of the State. To support it, can be through by the internal and external monitoring. In addition, it is also needs social control of the society.

Key Words: State Official, Supervision, Implementation , Clean Government

ABSTRAK

Suatu pemerintahan yang demokratis, tidak pernah menginginkan adanya aparatur yang tidak bersih. Salah satu tindakan awal yang dapat dilakukan adalah melalui pengawasan. Dari hal tersebut muncul pertanyaan, sejauh manakah hubungan antara kinerja penyelenggara Negara dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bersih serta pengawasan yang seperti apakah yang dapat dilakukan. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis konsep hukum dan pendekatan undang-undang. Oleh karena itu, tulisan ini akan menjelaskan bahwa penyelenggaraan Negara yang bersih tidak bisa dilepaskan dari aparatur Negara itu sendiri, sehingga diharapkan agar aparatur Negara dalam menjalankan tugasnya harus selalu berpedoman pada asas-asas umum penyelenggaraan Negara. Untuk mendukung hal tersebut dapat dilakukan melalui pengawasan baik internal maupun eksternal. Di samping itu pula diperlukan kontrol sosial dari masyarakat.

Kata Kunci: Aparatur Negara, Pengawasan, Penerapan, Pemerintahan yang Bersih

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ketika berbicara mengenai penyelenggaraan negara, maka akan terlintas pemikiran mengenai aktor-aktor yang terlibat di dalamnya. Secara tidak langsung, bersih atau tidaknya penyelenggaraan suatu negara tergantung pada kinerja penyelenggara negara itu sendiri. Penyelenggaraan negara yang tidak bersih tentu saja akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat.

Dalam alinea keempat pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan dengan jelas bahwa salah satu tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penting kiranya mewujudkan sebuah penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) sebagai bentuk nyata komitmen pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk melindungi rakyat Indonesia. Terlebih lagi telah diketahui bahwa suatu pemerintahan yang demokratis tidak pernah menginginkan adanya aparatur yang tidak bersih¹.

Dari uraian di atas, jelas terlihat bahwa perlunya dukungan dan partisipasi semua komponen dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Usaha yang dilakukan pun mulai dari represif maupun preventif. Tindakan preventif atau pencegahan yang dapat dilakukan adalah melalui pengawasan terhadap aparatur negara, baik dilakukan secara internal maupun eksternal.

1.2 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui upaya mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme melalui pengawasan terhadap aparatur negara.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian hukum normatif, yang terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum². Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan analisis konsep hukum (*analitical and conceptual approach*) dan pendekatan undang undang (*the*

¹Sondang P. Siagian, 2001, *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi dan Strateginya)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, h. 161.

²Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 93.

statute approach). Pendekatan undang - undang dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani³ .

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1 Aparatur Negara dalam Kaitannya dengan Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme)

Aparatur negara adalah alat kelengkapan negara, terutama meliputi bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian yang mempunyai tanggung jawab melaksanakan roda pemerintahan sehari-hari⁴.

Dalam Lampiran I Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/87/M.PAN/8/2005 tentang Pedoman Peningkatan Pelaksanaan Efisiensi, Penghematan dan Disiplin Kerja disebutkan bahwa: “aparatur negara adalah keseluruhan lembaga dan pejabat negara serta pemerintahan negara yang meliputi aparatur kenegaraan dan pemerintahan sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, bertugas dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan negara dan pembangunan serta senantiasa mengabdikan dan setia kepada kepentingan, nilai-nilai dan cita-cita perjuangan bangsa dan negara berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (TAP MPR No. II/MPR/1998”.

Terkait dengan hal tersebut di atas, Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, pada Pasal 1 angka 1 memberikan pengertian tentang penyelenggara Negara yaitu “adalah Pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dengan kata lain, setelah melihat pengertian-pengertian di atas, maka penyelenggara negara maupun aparatur negara mempunyai substansi yang sama sebagai aktor atau pelaku dari pelaksanaan pemerintahan itu sendiri.

Berdasarkan serangkaian pengertian-pengertian di atas, aparatur negara dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi

³ *ibid.*

⁴ <http://www.artikata.com/arti-319371-aparatur.html>, diakses terakhir tanggal 11 Januari 2013

dan nepotisme, harus senantiasa berpedoman pada asas-asas umum penyelenggaraan Negara di setiap tugas dan kegiatan yang dilakukan, yaitu antara lain : (1) asas kepastian hukum; (2) asas tertib penyelenggaraan negara; (3) asas kepentingan umum; (4) asas keterbukaan; (5) asas proporsionalitas; (6) asas profesionalitas; (7) asas akuntabilitas.

2.2.2 Pengawasan Internal dan Eksternal terhadap Aparatur Negara

Secara umum yang dimaksud dengan pengawasan adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin penyelenggaraan suatu kegiatan yang tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan⁵.

Terkait dengan pemerintahan daerah disebutkan bahwa dalam setiap organisasi, terutama dalam organisasi pemerintahan, fungsi pengawasan sangat penting karena pengawasan itu adalah suatu usaha untuk menjamin adanya keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh daerah dan pemerintah, serta untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna⁶.

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, salah satunya adalah pengawasan internal dan eksternal, yaitu⁷:

- a) Pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan dalam bentuk ini dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat (*built in control*) atau pengawasan yang dilakukan secara rutin oleh inspektorat jenderal pada setiap kementerian dan inspektorat wilayah untuk setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan menempatkannya di bawah pengawasan Kementerian Dalam Negeri.
- b) Pengawasan eksternal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Dalam hal ini di Indonesia adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang merupakan lembaga tinggi Negara yang terlepas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dalam menjalankan tugasnya, BPK tidak mengabaikan hasil laporan pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, sehingga sudah sepantasnya di antara keduanya perlu terwujud harmonisasi dalam

⁵<http://perpusunpas.wordpress.com/2009/05/07/pengawasan/>, diakses terakhir tanggal 11 Januari 2013

⁶Siswanto Sunarno, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 109.

⁷<http://itjen-depdagri.go.id/article-25-pengertian-pengawasan.html>, diakses terakhir tanggal 13 Januari 2013

proses pengawasan keuangan negara. Proses harmonisasi demikian tidak mengurangi independensi BPK untuk tidak memihak dan menilai secara obyektif aktifitas pemerintah.

III. KESIMPULAN

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN, maka:

1. Aparatur negara harus selalu berpedoman pada asas-asas umum penyelenggaraan negara dalam melaksanakan setiap tugas dan fungsinya;
2. Dilakukan pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja aparatur negara, dengan disertai pula dengan *social control* yang dilakukan oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Marzuki, Peter Mahmud, 2009, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

Siagian, Sondang P., 2001, *Administrasi Pembangunan (Konsep, Dimensi dan Strateginya)*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.

Sunarno, Siswanto, 2009, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Artikel

<http://www.artikata.com/arti-319371-aparatur.html>, diakses terakhir tanggal 11 Januari 2013.

<http://perpusunpas.wordpress.com/2009/05/07/pengawasan/>, diakses terakhir tanggal 11 Januari 2013.

<http://itjen-depdagri.go.id/article-25-pengertian-pengawasan.html>, diakses terakhir tanggal 13 Januari 2013.

3. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.